

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 138 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
2. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
3. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
4. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Tim Kewaspadaan Dini adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
6. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Kewaspadaan Dini meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini yaitu:

- a. meningkatkan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.

BAB II

KEWASPADAAN DINI

Pasal 4

- (1) Kewaspadaan Dini dilakukan melalui Pendeteksian dan Pencegahan Dini dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan validasi data, serta informasi; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data, serta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

BAB III

TIM KEWASPADAAN DINI

Pasal 5

- (1) Untuk penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi DKI Jakarta dibentuk Tim Kewaspadaan Dini.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi;
 - b. Tim Kewaspadaan Dini Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Provinsi dan Tim Kewaspadaan Dini Kota/Kabupaten Administrasi dapat melibatkan penyelenggara intelijen negara di Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Penyelenggara intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; atau
 - e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (6) Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
 - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

BAB IV

FKDM

Pasal 7

- (1) Untuk penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di masyarakat dibentuk FKDM.
- (2) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. FKDM Provinsi;
 - b. FKDM Kota/Kabupaten Administrasi;
 - c. FKDM Kecamatan; dan
 - d. FKDM Kelurahan.

- (3) Susunan kepengurusan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (orang) ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (orang) sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. FKDM Provinsi sebanyak 15 (lima belas) orang;
 - b. FKDM Kota/Kabupaten Administrasi sebanyak 11 (sebelas) orang;
 - c. FKDM Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
 - d. FKDM Kelurahan sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. unsur wakil organisasi kemasyarakatan;
 - b. unsur tenaga pendidik;
 - c. unsur tokoh pemuda;
 - d. unsur tokoh adat; dan
 - e. unsur tokoh agama atau unsur elemen masyarakat lainnya.
- (6) Masa tugas keanggotaan FKDM selama 3 (tiga) tahun.
- (7) Uraian tugas FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk FKDM Provinsi dan FKDM Kota/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 - b. untuk FKDM Kecamatan dan FKDM Kelurahan ditetapkan dengan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.

Pasal 8

Persyaratan anggota FKDM adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Warga Negara Indonesia;
- d. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- g. tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia;
- h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Forum Pembaruan Kebangsaan, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, anggota Dewan Kota/Kabupaten, pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Petugas Sarana dan Prasarana Umum, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial, pengurus Pusat Pengkajian Wawasan Kebangsaan, dan/atau kelembagaan Lain yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- i. tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang;
- j. memiliki pengalaman berorganisasi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun;
- l. pendidikan paling rendah Diploma 3 atau yang sederajat untuk FKDM Provinsi dan pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat untuk FKDM Kota/Kabupaten Administrasi, FKDM Kecamatan dan FKDM Kelurahan; dan
- m. menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Anggota FKDM dilarang untuk:
- a. melakukan perbuatan tindak pidana;
 - b. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; dan
 - c. menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, obat-obatan dan zat adiktif lainnya yang sejenis.

Pasal 10

- (1) Anggota FKDM diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa tugasnya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - f. adanya keputusan tetap dari pengadilan terkait tindak pidana.
- (2) Pemberhentian anggota FKDM dilakukan melalui rapat pleno setelah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing Tim Kewaspadaan Dini sesuai kewenangan.
- (3) Pergantian Antar Waktu anggota FKDM dilakukan dan diputuskan oleh rapat pleno berdasarkan musyawarah.

Pasal 11

- (1) FKDM mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1(satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat FKDM terdiri atas:
 - a. rapat pleno
 - b. rapat kerja; dan
 - c. rapat koordinasi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Walikota/Bupati melalui Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Provinsi DKI Jakarta dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kota/Kabupaten Administrasi dilaporkan oleh Walikota/Bupati kepada Gubernur.
- (3) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Walikota/Bupati.
- (4) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kelurahan dilaporkan oleh Lurah kepada Camat.

Pasal 15

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta untuk FKDM Provinsi;
- b. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi untuk FKDM Kota/Kabupaten Administrasi;
- c. Kecamatan untuk FKDM Kecamatan; dan
- d. Kelurahan untuk FKDM Kelurahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, keanggotaan FKDM yang telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2177 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2014-2019 tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 108); dan
2. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 106),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 52039

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 138 TAHUN 2019
Tanggal 16 Desember 2019

TIM KEWASPADAAN DINI

A. Susunan Keanggotaan

1. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi

- Ketua : Gubernur
- Sekretaris/Pelaksana
Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Unsur Perangkat Daerah terkait sesuai
kebutuhan
- b. Unsur penyelenggara Intelijen Negara
terkait sesuai kebutuhan

2. Tim Kewaspadaan Dini Kota/Kabupaten Administrasi

- Ketua : Walikota/Bupati
- Sekretaris/Pelaksana
Harian : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota/Kepala Bagian Pemerintahan
dan Kesra Kabupaten
- Anggota : a. Unsur Unit Kerja pada Perangkat Daerah
terkait sesuai kebutuhan
- b. Unsur penyelenggara Intelijen Negara
terkait sesuai kebutuhan

3. Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan

- Ketua : Camat
- Sekretaris/Pelaksana
Harian : Sekretaris Camat
- Anggota : a. Unsur Unit Kerja pada Perangkat Daerah
terkait sesuai kebutuhan
- b. Lurah

B. Uraian Tugas

1. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di Kota/Kabupaten dan FKDM Provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Provinsi DKI Jakarta.

2. Tim Kewaspadaan Dini Kota/Kabupaten Administrasi :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini di Kota/Kabupaten Administrasi;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kota/Kabupaten Administrasi;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di Kota/Kabupaten Administrasi dan FKDM Kota/Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kota/Kabupaten Administrasi.

3. Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan :
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di Kecamatan dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan FKDM Kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Walikota/Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kecamatan.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 138 TAHUN 2019
Tanggal 16 Desember 2019

URAIAN TUGAS FKDM

1. FKDM Provinsi bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Provinsi.
2. FKDM Kota/Kabupaten Administrasi bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kota/Kabupaten Administrasi.
3. FKDM tingkat Kecamatan bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan.
4. FKDM di Kelurahan bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan dan Lurah.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 138 TAHUN 2019
Tanggal 16 Desember 2019

PAKTA INTEGRITAS DAN SURAT PERNYATAAN

A. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya menyatakan:

1. Sanggup berperan secara aktif dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tingkatan dengan penuh tanggung jawab.
2. Sanggup untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sesuai kewenangan.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggar hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, [Tanggal/Bulan/Tahun]

[Nama Anggota FKDM]

B. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Forum Pembaruan Kebangsaan, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, anggota Dewan Kota/Kabupaten, pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Petugas Sarana dan Prasarana Umum, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial, pengurus Pusat Pengkajian Wawasan Kebangsaan, dan/atau kelembagaan Lain yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang.
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling kurang 5 (lima) tahun
4. Apabila di kemudian pernyataan ini terbukti tidak benar, saya siap diberhentikan dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, [Tanggal/Bulan/Tahun]

[Nama Anggota FKDM]

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN